



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. Poros Palu Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi  
E-mail : dpmpstsp@sigikab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

No. 420.3/13/DPMPSTSP.SG/VI/2022

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "ELLEN, S.Pd", Tanggal 20 Juni 2022.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/49/DIKBUD Tanggal 20 Juni 2022 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :
- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| Nama Sekolah | : SMP NEGERI 14 SIGI |
| NPSN         | : 40200665           |
| Alamat       | : Desa Tomado        |
| Kecamatan    | : Lindu              |
| Kabupaten    | : Sigi               |
| Provinsi     | : Sulawesi Tengah    |
- Kedua : Izin ini berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 20 Juni 2022 s/d 20 Juni 2025.

Dikeluarkan di : Sigi Kota  
Pada tanggal : 20 Juni 2022

a.n. BUPATI SIGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIGI

DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPSTSP)

HERU MURANTO, S.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19671211 199103 1 010

Tembusan :

1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.